

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang digunakan oleh penyidik untuk menggunakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Prindustrian dan atau Pasal 136 dan Pasal 142 dan Pasal 144 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum tindak pidana ini adalah benar, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol memenuhi unsur – unsur yang ada di dalam ketentuan Undang- undang tersebut jika di bandingkan dengan menggunakan Ketentuan yang terdapat di dalam KUHP.
2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol oleh penyidik Polda Sumbar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Hal ini terlihat dari langkah yang diambil sejak ditemukan secara langsung, melakukan penyelidikan, kemudian karena perkaranya terbukti pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan penyidik Polda juga sudah melakukan beberapa tindakan yang sudah diatur dalam KUHAP, seperti pemanggilan saksi, pemanggilan ahli,

melakukan penyitaan dan penggeledahan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu melalui surat pemanggilan, surat perintah penyitaan dan membuat Berita Acara untuk setiap kegiatan tersebut, sampai melimpahkan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sampai keluarnya P.21 yang menyatakan Berita Acara dianggap sudah lengkap, sehingga tersangka dan barang bukti bisa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Terkait kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol pada dasarnya tidak terdapat kendala – kendala yang begitu berarti yang dapat menghambat jalannya penyidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang penulis lakukan, disarankan sebagai berikut :

1. Aturan yang terdapat dalam KUHP seharusnya lebih terperinci lagi mengenai tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol, Dengan adanya aturan yang lebih spesifik lagi maka dapat membantu mempermudah penyidik dalam mencari dasar hukum kasus tersebut.
2. Penyidik Polda Sumbar diharapkan agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan kualitas pemeriksaan secara teliti terhadap barang bukti berupa minuman berakohol yang pengemasannya sudah diganti dengan pengemasan yang sesuai standar, supaya tidak terkecoh dengan modus yang dilakukan pelaku, mengirimkan ke labor untuk pemeriksaan zat yang terkandung dalam minuman berakohol yang sudah diganti komposisinya

dengan pencampuran zat kimia, untuk mengetahui keaslian dari minuman berakohol yang jadi barang bukti.

3. Kepada pihak legislative, disarankan untuk meningkatkan sanksi terhadap pelaku memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol tanpa izin, dengan melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan terkait dan serta membuat Undang - Undang Khusus tentang tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol.

